CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI SEPEDA BEKAS DI BENGKEL MA'HAD AL-ZAYTUN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Wina Fitri Annisa[1], Rizal Maulana[2], Imam Prawoto[3]
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
winafitriannisa1304@gmail.com, rizal@iai-alzaytun.ac.id, imam.prawoto@iai-alzaytun.ac.id

ABSTRACT

There are two main problems of this research, namely pricing in the sale and purchase of used bicycles at the Ma'had Al-Zaytun workshop and the application in the perspective of Sharia Economic Law. This research is motivated by the need to examine whether the process of pricing used bicycles has met the criteria stipulated in sharia economic law, as well as how the pricing policy in the workshop is in line with the values of honesty, willingness and justice in sharia economic law.

This research aims to analyze the process of pricing used bicycles at Ma'bad Al-Zaytun Workshop and assess its suitability with the principles in sharia economic law. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation to understand the pricing practices at the workshop.

The results show that the pricing of used bicycles at the Ma'had Al-Zaytun Workshop is influenced by the condition of the bicycle, repair costs, and scarcity factors. This pricing also applies the principles of fairness and transparency in accordance with sharia economic law. By offering quality used bicycles and affordable prices, transactions take place without elements of maisir, gharar, riba, and batil. Both parties benefit and the transaction is carried out on a consensual basis, reflecting social and religious values that support the creation of trust and customer satisfaction. This research is expected to be a guide for Ma'had Al-Zaytun workshops in setting fair and Shari'a-compliant prices, as well as contributing to the Islamic economic literature in the context of buying and selling used goods.

Keywords: *Pricing, Used Bicycle Sale and Purchase, Sharia Economic Law*

ABSTRAK

Terdapat dua pokok masalah dari penelitian ini yaitu penetapan harga dalam jual beli sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun dan penerapan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengkaji apakah proses penetapan harga sepeda bekas telah memenuhi kriteria yang diatur dalam hukum ekonomi syariah, serta bagaimana kebijakan harga di bengkel sejalan dengan nilai-nilai kejujuran, kerelaan dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penetapan harga sepeda bekas di Bengkel Ma'bad Al-Zaytun dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami praktik penetapan harga di bengkel tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun dipengaruhi oleh kondisi sepeda, biaya perbaikan, dan faktor kelangkaan. Penetapan harga ini juga menerapkan prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dengan menawarkan sepeda bekas

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berkualitas dan harga terjangkau, transaksi berlangsung tanpa unsur *maisir*, *gharar*, riba, dan batil. Kedua belah pihak diuntungkan dan transaksi dilaksanakan atas dasar kesepakatan suka sama suka, mencerminkan nilai-nilai sosial dan agama yang mendukung terciptanya kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi bengkel Ma'had Al-Zaytun dalam menetapkan harga yang adil dan sesuai syariah, serta berkontribusi pada literatur ekonomi syariah dalam konteks jual beli barang bekas.
Kata Kunci: Penetapan harga, Jual beli Sepeda Bekas, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu perwujudan dari maslahah yang disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jual beli adalah tukar menukar barang yang memiliki nilai antara penjual dengan pembeli. Aktivitas jual beli telah ada sejak zaman dahulu, meskipun bentuk dan caranya mungkin berbeda dari waktu ke waktu. Islam membenarkan praktik jual beli sebagai bagian dari interaksi sosial dan ekonomi, yang sudah berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW dan terus berlangsung hingga saat ini. Dalam Islam, prinsip keadilan dan transparansi sangat ditekankan dalam setiap transaksi, termasuk dalam jual beli barang bekas. Bengkel Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, berusaha menetapkan harga sepeda bekas dengan adil agar menciptakan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat (Nasyiah & Khalid, 2017).

Banyak cara yang ditempuh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya melalui jual beli dalam bentuk pertukaran barang, baik dalam bentuk baru ataupun bekas, fenomena jual beli barang bekas ini menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan dkarenakan harganya murah dan dapat bersaing dengan barang baru. Hanya saja yang menjadi tantangan adalah potensi adanya ketidakjelasan terkait dengan harga dan kualitas barang. Fenomena ini juga terjadi di Bengkel Ma'had Al-Zaytun yang memperjualbelikan sepeda bekas. Hal ini menjadi manarik dalam konteks unit bengkel Ma'had Al-Zaytun yang berada di Pesantren yang seharusnya mempraktikan terselenggaranya ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Hayati, 2019).

Penetapan harga dalam jual beli adalah proses menentukan nilai uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk memperoleh barang atau jasa dari penjual. Penetapan harga ini tidak hanya melibatkan pertimbangan ekonomi dan finansial tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk dalam konteks syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, penetapan harga harus adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian) (Maisaroh, 2023).

Dalam perspektif Syariah, penetapan harga adalah aspek penting dalam kegiatan ekonomi yang harus dilakukan dengan adil dan transparan. Al-Quran, sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan panduan yang jelas tentang keadilan dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam penetapan harga. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Kementerian Agama RI, 2021).

Dalam Tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa seseorang sebaiknya tidak mencari nafkah melalui cara-cara yang melanggar hukum syariat, karena tindakan tersebut bisa merugikan dan membahayakan orang lain. Sebaliknya, mencari penghasilan hendaknya dilakukan melalui jalur

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang diperbolehkan oleh syariat, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi orang lain (Al-Maraghi, 1993).

Ayat ini menekankan larangan keras terhadap segala bentuk ketidakadilan, termasuk dalam penetapan harga yang tidak adil. Praktik-praktik yang menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam transaksi dianggap sebagai tindakan yang batil dalam Islam. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan dalam suatu transaksi haruslah mencerminkan nilai yang adil dan seimbang, tanpa adanya manipulasi atau penipuan. Hal ini sangat relevan dalam praktek jual beli sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun, dimana harga harus mencerminkan kondisi barang dan tetap menghindari kemungkinan adanya penipuan yang terjadi.

Dalam jual beli harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, berdasarkan konsep *Antaradhin Minkum* (suka sama suka diantara kamu). Tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, dalam syariat jual beli, Islam menerapkan konsep penetapan harga, menetapkan harga sesuai dengan barang yang diperjualbelikan. Dengan adanya penetapan harga menghindari beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau masyarakat, menghindari penipuan, memungkinkan ekonomi dapat berjalan mudah dan penuh kerelaan (Sugianto et al., 2023).

Menurut hukum Islam, berbagai cara penetapan harga tidak dilarang; harga yang ditetapkan oleh pengusaha atau pedagang tidak menzalimi pembeli, yaitu dengan mengambil keuntungan di atas. normal atau standar. Tidak ada harga yang sifatnya memaksa para pedagang atau pengusaha selama mereka menetapkan harga yang masuk akal dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang masuk akal (tidak di atas standar). harga yang dibayar oleh setiap pihak, baik pihak baik pembeli maupun penjual (Azkiyya, 2023).

Islam adalah agama damai yang menjaga kemaslahatan universal dari segala aspek kehidupan. Penting dalam Islam untuk menjaga maslahah dan menghindari mudarat. Untuk mencapai maknanya perlunya diperhatikan prinsip-prinsip Syariah terhadap terhadap seluruh aspek kehidupan di zaman modern seperti sekarang ini, agar kemaslahatan dunia akhirat dapat tercapai oleh seluruh umat Muslim. Termasuk memperhatikan prinsip Syariah dalam penetapan harga dalam transaksi jual beli sepeda bekas di Ma'had Al-Zaytun (Aziz & Ahmad, 2016).

Dalam praktik jual beli, penetapan harga menjadi isu yang krusial karena menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang bertransaksi. Penetapan harga dalam jual beli sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun memberikan tantangan tersendiri, terutama karena kondisi sepeda yang bervariasi, kebutuhan perbaikan, serta pengaruh merek dan tipe sepeda terhadap harga, hal ini dapat mempengaruhi penetapan harga jual sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun. Salah satu kesenjangan dalam penelitian ini adalah adanya potensi terjadinya praktik *gharar*, terkait penetapan harga yang dilatarbelakangi dengan adanya kondisi sepeda yang beragam adanya sehingga menimbulkan ketidakpastian bagaimana proses penetapan harga tersebut berjalan.

Berdasarkan observasi peneliti pada jual beli sepeda bekas diluar Ma'had Al-Zaytun yakni di Toko Sepeda Ghoffur, Haurgeulis. Didapatkan data bahwa harga sepeda bekas dipengaruhi oleh merek, kondisi fisik sepeda, dan tingkat perbaikan yg diperlukan. Keuntungan bergantung pada proses perbaikan sepeda, jika pengerjaan cepat, biayanya lebih murah, namun jika perbaikan memakan waktu lama, biayanya bisa lebih tinggi. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan atau kemudahan perbaikan, yang berbeda dengan sepeda baru.

Meskipun terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tentang sistem penetapan harga dalam jual beli, seperti penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh, 2023, yang membahas tentang "Penetapan Harga dalam Jual Beli Buah Pala Basah dan Kering di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran," masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Dalam penelitian Maisaroh menyoroti bagaimana hutang petani memengaruhi harga yang ditetapkan oleh pengepul. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, Maisaroh menemukan bahwa petani yang berhutang terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam transaksi jual beli tersebut. Penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam praktik jual beli buah pala terhadap prinsip maqashid al-syariah,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

khususnya pada aspek keadilan dan kemaslahatan, di mana posisi petani yang berhutang menjadi kurang menguntungkan.

Sementara itu, penelitian "Penetapan Harga Dalam Jual Beli Sepeda Bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" memiliki fokus yang berbeda, meskipun sama-sama menyoroti aspek penetapan harga dalam perspektif syariah. Berbeda dengan Maisaroh yang meneliti komoditas pertanian yang dipengaruhi faktor hutang, penelitian di Ma'had Al-Zaytun lebih berfokus pada praktik jual beli sepeda bekas dalam lingkungan pendidikan Islam, yang menekankan keadilan harga bagi konsumen tanpa melibatkan faktor hutang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru dalam penetapan harga di lingkungan non-pertanian, khususnya dalam transaksi jual beli barang bekas dalam bingkai hukum ekonomi syariah, serta menambah perspektif tentang penerapan prinsip hukum ekonomi syariah di lingkungan pendidikan Islam, yang masih jarang dieksplorasi dalam literatur ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan memenuhi prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, *gharar*, atau penipuan. Oleh karena itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengkaji apakah proses penetapan harga di bengkel Ma'had Al-Zaytun telah memenuhi kriteria yang diatur dalam hukum syariah, serta bagaimana kebijakan harga di bengkel tersebut sejalan dengan nilai-nilai kejujuran, kerelaan dan keadilan yang dianjurkan dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penetapan Harga Dalam Jual Beli Sepeda Bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan tujuan untuk mendeskripsikan sebuah topik. Penelitian ini akan mengumpulkan data-data terkait mengenai jual beli sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti (Arfan, 2017). Peneliti bertindak sebagai alat atau instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Pedoman wawancara dan pedoman observasi dapat digunakan sebagai instrumen tambahan, namun peneliti adalah instrumen utama yang paling penting.

Validitas menekankan pada kredibilitas atau ketepatan suatu penjelasan, kesimpulan, deskripsi, dan interpretasi temuan penelitian. Teknik yang dapat diterapkan untuk mencapai penelitian yang kredibel sebelum, selama, dan setelah pengumpulan dan analisis data adalah triangulasi. Peneliti menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memberikan hasil analisis data yang dapat dipercaya dan kredibel (Budiastuti & Bandur, 2018). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data penelitian ini. Triangulasi data merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan hukum yang sudah terkumpul. Triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan harga jual beli sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun

Bengkel Sepeda Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menyediakan jasa perbaikan dan perawatan sepeda, tetapi juga melibatkan aktivitas jual beli sepeda bekas. Dalam hal ini, konsumen dapat bertindak sebagai penyewa jasa perbaikan sepeda yang mengambil manfaat, maupun sebagai pembeli sepeda bekas yang dijual oleh bengkel. Sementara itu, pemilik bengkel sepeda berperan sebagai pemberi jasa perbaikan serta penjual sepeda bekas yang beroperasi dalam bengkel tersebut. Penetapan harga sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana harga yang diberikan sebanding dengan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kondisi dan nilai sepeda. Prinsip ini sejalan dengan konsep kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi syariah.

Penelitian yang dilakukan di Bengkel Ma'had Al-Zaytun, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada karyawan petugas dan konsumen, memberikan berbagai informasi mengenai mekanisme penetapan harga baik untuk jasa perbaikan sepeda maupun untuk jual beli sepeda bekas yang diterapkan di bengkel tersebut. Informasi ini diperoleh dari berbagai narasumber yang terkait dengan kegiatan di bengkel tersebut.

Dalam penentuan harga sepeda bekas, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai harga jual yang sesuai dengan nilai dan kondisi sepeda. Faktor-faktor ini mempengaruhi nilai jual sepeda bekas dan berperan dalam menilai kelayakan harga yang ditawarkan. Di dalam tabel berikut, beberapa faktor kunci dalam penentuan harga sepeda bekas dijelaskan beserta dampaknya terhadap harga, baik yang dapat meningkatkan maupun menurunkan nilai jual. Tabel berikut menunjukkan variasi harga sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun berdasarkan kondisi sepeda dan jenis perbaikan yang dilakukan.

Tabel: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Sepeda Bekas

No	Faktor	Deskripsi	Dampak pada Harga
1	Kondisi Sepeda	Menentukan kelayakan dan usia pakai sepeda	Tinggi/Rendah
2	Tahun Pembuatan	Semakin baru tahun pembuatannya maka harga cenderung lebih tinggi	Tinggi
3	Merek Sepeda	Merek yang lebih terkenal memiliki harga jual lebih tinggi	Tinggi
4	Kebutuhan Reparasi	Tingkat kebutuhan perbaikan yang diperlukan sebelum dijual kembali	Rendah
5	Ongkos Kirim	Biaya peniriman yang ditanngung oleh pembeli sebelum dijual	Rendah
6	Permintaan Pasar	Jika permintaan tinggi maka harga akan lebih tinggi, begitupun sebaliknya	Tinggi/Rendah

Penetapan harga sepeda bekas di bengkel memang tidak memiliki standar harga yang baku. Berbeda dengan sepeda baru yang memiliki harga standar berdasarkan merek seperti Phoenix, di mana harga di satu toko dengan toko lain tidak berbeda jauh, harga sepeda bekas sangat bergantung pada kondisi sepeda itu sendiri. Sepeda dengan merek yang sama bisa memiliki harga yang berbeda-beda karena perbedaan kondisi, misalnya kondisi sepeda masih 50% atau 90% yang membuat standar harga berbeda-beda.

Sebagai contoh, sebuah sepeda mini merek Phoenix yang masih bagus dan siap pakai mungkin dihargai Rp350.000 sebelum diperbaiki. Jika pembeli menginginkan sepeda tersebut dicat ulang dengan warna hitam, maka ada tambahan biaya cat dan jasa pengecatan, misalnya sekitar Rp150.000. Jadi, total harga sepeda setelah perbaikan bisa mencapai Rp500.000. Namun, untuk menetapkan harga standar sepeda bekas, ini menjadi tantangan karena kondisinya tidak selalu sama.

Merek sepeda juga sangat mempengaruhi harga. Misalnya, sepeda merek Giant tidak dijual di bengkel tersebut karena harganya terlalu mahal dan membutuhkan anggaran di atas Rp4.000.000. Rata-rata sepeda yang dijual di bengkel tersebut adalah merek Phoenix, Evergreen, dan Exotic. Harga sepeda bekas yang baru dipakai selama satu bulan dan masih dalam kondisi 90% mungkin hanya turun sedikit dari harga baru. Namun, jika sepeda tersebut sudah dipakai

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bertahun-tahun dan mengalami kerusakan, harga bisa turun hingga 50% dari harga baru. Sepeda mini dalam kondisi paling bawah mungkin dihargai Rp350.000, sedangkan untuk kondisi menengah bisa mencapai Rp500.000, dan untuk kondisi yang lebih baik bisa mencapai Rp700.000. Sepeda gunung dengan kondisi terendah dihargai sekitar Rp500.000, sedangkan yang dalam kondisi lebih baik bisa mencapai Rp700.000 hingga Rp1.200.000, tergantung pada kondisi sepeda tersebut.

Berdasarkan keterangan Bapak Sutarto langkah yang dilakukan untuk mengambil keuntungan dalam jual beli sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun yaitu tidak ada kriteria atau standar harga secara umum. Untuk sepeda dengan harga modal > Rp. 500.000 maka keuntungan yang diambil sekitar 15% dan jika harga modal < Rp. 500.000 maka keuntungan yang diambil sekitar 20%. Karena semakin besar modal itu akan membuat semakin kecil persentase untungnya. Jual beli sepeda bekas ini sistemnya pesanan, jadi penjual tidak menyediakan sepeda-sepeda bekas yang ingin dijual di bengkel. Tetapi jika ada pesanan barulah penjual membeli sepeda dengan spesifikasi dan kisaran harga yang diinginkan pembeli.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan harga yang ditemukan peneliti dibengkel Ma'had Al-Zaytun adalah dengan berdasarkan harga modal untuk membeli sepeda, pertimbangan kondisi sepeda jika diperlukan reparasi, dan ongkos kirim. Harga sepeda juga dipengaruhi oleh negosiasi antara penjual dan pembeli, sampai harga sepeda disetujui oleh kedua belah pihak.

Penetapan Harga dalam Jual Beli Sepeda Bekas Di Bengkel Ma'had Al-Zaytun dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik jual beli sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Pembeli melakukan pemesanan sepeda sesuai dengan spesifikasi dan kisaran harga yang diinginkan kepada penjual. Penjual membeli pesanan sepeda pembeli sesuai dengan kesepakatan awal. Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai harga yang disepakati. Dan pembeli mendapatkan sepeda yang dia inginkan. Transaksi ini merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Transaksi ini sejalan dengan perintah Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 29 untuk melakukan transaksi jual beli atas dasar kerelaan dengan suka sama suka antara kedua belah pihak yaitu konsep *Antaradhin Minkum* (suka sama suka).

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Kementerian Agama RI, 2021).

Praktik jual beli sepeda bekas di bengkel Al-Zaytun sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal yang berjudul Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam yang ditulis (Rahayu et al., 2023), syarat-syarat akad jual beli yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pihak yang berakad (Penjual dan Pembeli)

   Penetapan harga jual sepeda bekas di bengkel Al-Zaytun dilakukan berdasarkan negosiasi dan kesepakatan bersama dengan pembeli, menunjukkan bahwa transaksi berlangsung atas kemauan sendiri, tanpa adanya paksaan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, penjual di bengkel ini pastinya memiliki kesadaran akan hukum, dan penjual maupun pembeli dianggap telah dewasa atau baligh, yang merupakan syarat penting dalam akad jual beli.
2. Objek yang ditukarkan (Sepeda bekas)

   Barang yang diperjualbelikan, yaitu sepeda bekas, memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam akad jual beli yaitu; Suci atau bersih, sepeda bukan termasuk barang najis, sehingga boleh diperjualbelikan dalam hukum Islam. Dapat dimanfaatkan, sepeda bekas ini masih bisa digunakan setelah diperbaiki, atau bisa di sesuaikan dengan permintaan pembeli seperti pengecatan ulang, menunjukkan bahwa barang tersebut memiliki nilai guna. Milik penjual, sepeda bekas yang dijual sepenuhnya sudah menjadi milik penjual. Mampu diserahkan, barang diserahkan kepada pembeli sesuai kesepakatan, penjual memberikan opsi untuk

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memperbaiki sepeda, menunjukkan kemampuannya dalam menyediakan barang sesuai kondisi yang diinginkan. Dapat diketahui, kondisi sepeda yang dijual secara jelas diketahui oleh pembeli, seperti persentase kelayakan (50%, 90%) yang menggambarkan kondisi sepeda dengan detail. Barang berada di tangan, sepeda berada dalam penguasaan penjual sehingga bisa langsung diserahkan setelah transaksi selesai.

3. Nilai Tukar Pengganti Barang (Harga)

   Penetapan harga sepeda bekas di bengkel ini mengikuti kondisi pasar serta kondisi sepeda itu sendiri. Sepeda yang masih dalam kondisi 90% memiliki harga yang berbeda dengan yang sudah rusak 50%. Meski tidak ada standar harga baku, harga tetap ditentukan berdasarkan keadilan sesuai dengan kondisi barang. Hal ini selaras dengan prinsip ***Al-adl*** (keadilan) dalam hukum ekonomi syariah, di mana harga tidak boleh merugikan pembeli dan disesuaikan dengan kondisi sepeda yang dijual. Juga, transparansi harga terlihat dari pembukaan informasi terkait tambahan biaya untuk perbaikan.

4. Shigat Akad (Ijab Qabul)

   Akad jual beli sepeda di bengkel ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pembeli dapat menegosiasikan harga sesuai dengan kondisi sepeda dan menentukan layanan tambahan seperti pengecatan, sehingga terjadi ijab kabul yang sesuai. Kesepakatan terjadi di tempat (majelis), menunjukkan adanya keterkaita antara ijab (penawaran harga sepeda) dan qabul (penerimaan harga dari pembeli).

Ruang lingkup ekonomi syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mencakup berbagai akad, termasuk dalam akad jual beli (Mahkamah Agung RI, 2011). Dalam perspektif Islam, seluruh kegiatan ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi jual beli. Beberapa prinsip yang menjadi dasar praktik ekonomi syariah dalam jual beli dan penetapan harga sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun antara lain:

1. Prinsip Tolong Menolong

   Bengkel Sepeda yang didirikan di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berperan sebagai pusat pembelian, penjualan, dan perbaikan sepeda bekas, tetapi juga menjadi wujud nyata penerapan prinsip tolong-menolong di lingkungan tersebut. Dengan menyediakan layanan jasa perbaikan dan jual beli sepeda, bengkel ini membantu memenuhi kebutuhan civitas di dalam kampus Ma'had Al-Zaytun tanpa harus keluar. Selain itu, keberadaan bengkel ini memfasilitasi akses bagi civitas untuk mendapatkan sepeda bekas berkualitas dengan harga terjangkau.

   Praktik jual beli sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun yang memiliki tujuan sebagaimana dijelaskan di atas. Maka hal tersebut sejalan dengan apa yang Q.S Al-Maidah: 2 bahwa prinsip utama dalam muamalah adalah **وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ** "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Kementerian Agama RI, 2021).

   Konsumen merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk memiliki sepeda, terutama dengan adanya penjualan sepeda bekas sebagai alternatif yang lebih mudah diakses. Keberadaan toko sepeda bekas ini di dalam kampus memberikan kemudahan bagi para civitas untuk mendapatkan sepeda tanpa harus keluar area kampus, sehingga mempermudah akses dan menghemat waktu. Selain itu, sepeda bekas menjadi pilihan yang lebih terjangkau, memenuhi kebutuhan mobilitas mereka dengan cara yang lebih ekonomis.

2. Prinsip Keadilan

   Keadilan mengacu pada perlakuan yang setara terhadap setiap individu tanpa diskriminasi, baik dalam hal kompensasi, hak untuk hidup layak, maupun hak menikmati hasil pembangunan. Keadilan juga menuntut distribusi hak, penghargaan, dan keringanan yang sesuai dengan kontribusi masing-masing individu (Muljawan). Dalam konteks jual beli sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun, prinsip keadilan dapat diimplementasikan melalui pendekatan yang transparan dan inklusif. Saat pelanggan mengajukan permintaan khusus, bengkel harus menyampaikan informasi dengan jujur dan terbuka mengenai kondisi sepeda, harga, dan kualitas, sehingga pelanggan memiliki pemahaman yang jelas sebelum

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengambil keputusan. Konsultasi yang dilakukan juga mencerminkan keadilan, di mana bengkel mendengarkan preferensi pelanggan terkait spesifikasi dan jenis sepeda yang diinginkan. Dengan demikian, setiap individu dapat memperoleh sepeda yang paling cocok tanpa merasa dibatasi pilihannya.

Penetapan harga dalam jual beli sepeda di Ma'had Al-Zaytun juga sesuai dengan harga pasar. Keuntungan yang diambil juga tidak belebihan dan tidak menyebabkan kerugian diantara pihak penjual dan pembeli. Untuk sepeda dengan harga modal > Rp. 500.000 maka keuntungan yang diambil sekitar 15% dan jika harga modal < Rp. 500.000 maka keuntungan yang diambil sekitar 20%. Untuk harga juga sesuai kesepakatan bersama, jadi kedua pihak sama-sama untung, dan penetapan harga dilakukan dengan adil. Pelaksanaan prinsip keadilan ini sesuai dengan dasar hukum pelaksanaannya yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (Kementerian Agama RI, 2021).

Penetapan harga yang didasarkan pada kondisi sepeda memastikan keseimbangan antara kualitas dan harga, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang adil, di mana semua pelanggan diperlakukan secara setara dan diberikan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan serta daya beli mereka.

3. Prinsip Kejujuran

Kejujuran dalam transaksi jual beli mencakup penyampaian informasi yang akurat, objektif, dan menyeluruh (Ramadhan & Kurniawan, 2022). Di Bengkel Ma'had Al-Zaytun, prinsip kejujuran dapat diterapkan melalui sistem pembayaran yang fleksibel, yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan antara pembeli dan bengkel. Transparansi menjadi prioritas, terutama terkait kondisi sepeda, harga, dan kesepakatan pembayaran. Saat pembeli memberikan uang muka (DP) untuk sepeda yang sesuai dengan kebutuhannya, bengkel harus memberikan penjelasan yang jelas dan jujur mengenai kapan sepeda akan tersedia serta status transaksi. Jika sepeda yang diinginkan belum tersedia, pembeli diberi kebebasan untuk menunda pembayaran tanpa adanya tekanan.

Hal tersebut sejalan dengan dasar hukum prinsipp kejujuran dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 70-71 yang berarti:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (70). Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar (71)".

Penjual juga terbuka dengan kondisi sepeda yang dijual, walaupun sepeda yang dijual bekas, penting untuk memastikan setiap komponen sepeda masih bagus dan layak. Penerapan prinsip kejujuran oleh penjual ini memberikan manfaat utama bagi pembeli, yang akan merasa puas dengan transaksi karena penjual menunjukkan integritas (Yahanan et al., 2022), sebagimana yang telah dilaksanakan dalam jual beli sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun.

4. Prinsip Kerelaan

Sebagaimana dasar hukum pelaksaaan prinsip kerelaan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Kementerian Agama RI, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan pembeli sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun, prinsip kerelaan terlihat jelas dalam proses jual beli sepeda bekas yang berlangsung. Para pembeli memilih sepeda bekas karena kesesuaian dengan anggaran mereka, di mana harga

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang lebih terjangkau memungkinkan pembelian tanpa memaksakan kemampuan finansial. Naoval Jiwa Praja dan Dinda Rahmatul Nur Laely menegaskan bahwa memilih sepeda bekas adalah keputusan sukarela berdasarkan pertimbangan anggaran, tanpa tekanan untuk membeli sepeda baru yang lebih mahal. Selain itu, pembeli seperti Dina Rohmatul Jannah mengakui bahwa sepeda bekas cukup memenuhi kebutuhan praktisnya di sekitar Ma'had, dan ia secara sukarela memilih sepeda bekas karena tidak memerlukan sepeda baru untuk mobilitas terbatas.

Fleksibilitas harga yang bisa dinegosiasikan juga mencerminkan adanya kerelaan dari pihak bengkel untuk memberikan kemudahan dalam transaksi, Selain itu, kesederhanaan proses pembayaran yang langsung tanpa uang muka (DP) menunjukkan bahwa transaksi di Bengkel Ma'had Al-Zaytun dilaksanakan dengan kerelaan dari kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, sehingga menciptakan suasana saling menghargai dan nyaman dalam setiap transaksi.

Implementasi penetapan harga dalam jual beli sepeda bekas di bengkel Ma'had Al-Zaytun dalam menghindari prinsip yang dilarang yaitu *Maisir*, *Gharar*, Riba dan *Batil* adalah sebagai berikut:

1. Maysir (Perjudian)

   Dalam jual beli sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun, prinsip maysir dihindari dengan tidak memberikan unsur ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Sepeda yang dijual ditawarkan dengan harga yang jelas berdasarkan kondisi fisik dan fungsionalnya serta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Pembeli tidak perlu melakukan spekulasi mengenai kualitas sepeda yang mereka beli karena pihak bengkel memberikan penjelasan transparan mengenai kondisi barang.

   Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa penetapan harga dalam jual beli sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun telah menghindari prinsip maysir, yang dilarang dalam Islam, dengan memastikan tidak ada unsur ketidakpastian atau spekulasi. Harga sepeda ditetapkan secara jelas berdasarkan kondisi fisik dan fungsionalnya, serta sesuai dengan kebutuhan konsumen. Transparansi dalam penjelasan kondisi barang oleh pihak bengkel memungkinkan pembeli membuat keputusan tanpa harus berspekulasi mengenai kualitas sepeda yang dibeli.

2. *Gharar* (Ketidakpastian)

   Gharar merujuk pada transaksi di mana produk yang dipertukarkan tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui, atau tidak tersedia pada saat pertukaran. Dalam konteks jual beli, *gharar* mencakup empat aspek: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan (Soemitra, 2017).

   Transaksi di Bengkel Ma'had Al-Zaytun dilakukan secara transparan dan menghindari *gharar*, atau ketidakpastian yang berlebihan, dengan cara memberikan informasi yang lengkap kepada pembeli mengenai kondisi sepeda bekas yang ditawarkan. Sebelum melakukan pembelian, pihak bengkel akan memberikan penjelasan detail tentang kondisi fisik sepeda, apakah sepeda tersebut dalam kondisi baik, sedang, atau biasa. Dengan demikian, pembeli memiliki pemahaman yang jelas mengenai barang yang mereka beli, sehingga mereka tidak merasa dirugikan atau mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harapan.

   Penetapan harga sepeda bekas di bengkel memang tidak memiliki standar harga yang baku. Karena yang dijual sepeda bekas, maka harga ditentukan berdasarkan harga modal untuk membeli sepeda, pertimbangan kondisi sepeda jika diperlukan reparasi, dan ongkos kirim. Dan harga jual sepeda juga sudah berdasakan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu transaksi jual beli sepeda sudah jelas dan tidak mengandung *gharar* dalam kualitas maupun harga, agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan.

   Berdasarka penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penetapan harga pada jual beli sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun telah menghindari prinsip *gharar*, yaitu ketidakpastian yang berlebihan, dengan memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada pembeli mengenai kondisi sepeda yang ditawarkan. Harga sepeda ditentukan berdasarkan modal, kondisi sepeda, biaya reparasi, dan ongkos kirim, serta disepakati oleh

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kedua belah pihak. Transparansi dalam kualitas barang dan penetapan harga memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga transaksi dilakukan dengan adil dan tanpa unsur ketidakpastian.

3. Riba

   Dalam sistem pembayaran di Bengkel Ma'had Al-Zaytun, riba dihindari sepenuhnya karena tidak ada penambahan biaya berupa bunga dalam proses pembayaran. Ketika pembeli memutuskan untuk melakukan pembayaran dengan atau tanpa dp (*down payment*), harga yang disepakati tetap sama tanpa penambahan bunga atau beban tambahan lainnya. Dengan menjaga harga tetap stabil dan tanpa tambahan bunga dalam pembayaran, transaksi di bengkel ini memastikan prinsip riba tidak dilanggar dan semua pihak diperlakukan dengan adil.

4. Prinsip *Batil* (Ketidakadilan)

   Untuk memastikan transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur *batil* atau ketidakadilan, Bengkel Ma'had Al-Zaytun menerapkan kebijakan yang jujur dan adil bagi semua pembeli. Setiap pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk memilih sepeda bekas sesuai anggaran dan kebutuhannya, tanpa adanya manipulasi harga atau penjualan barang yang cacat tanpa pemberitahuan. Dengan penetapan harga yang transparan dan proses jual beli yang terbuka, bengkel memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan, sehingga transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan dan kebenaran.

   Larangan batil terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 188. Penjelasan ayat tersebut dalam Tafsir Al-Maraghi adalah bahwa seseorang sebaiknya menghindari mencari mata pencaharian dengan cara yang bertentangan dengan aturan syariat, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dan bahaya bagi orang lain. Sebaliknya, seseorang harus mencari penghidupan melalui cara-cara yang diizinkan oleh syariat agar tidak merugikan orang lain (Al-Maraghi, 1993).

KESIMPULAN

Berikut ini kesimpulan yang dapat peneliti ambil berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan pada pendahuluan skripsi dan penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis Penetapan Harga Dalam Jual Beli Sepeda Bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah:

1. Penetapan harga jual beli sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun: Harga yang ditetapkan secara fleksibel dan adil berdasarkan kondisi sepeda. Bengkel menawarkan rentang harga yang bervariasi tergantung pada kualitas dan kondisi sepeda—baik itu kondisi biasa, sedang, maupun baik. Proses penetapan harga ini juga melibatkan dialog antara pembeli dan penjual, di mana negosiasi dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan pembeli. Penetapan harga sepeda bekas di bengkel memang tidak memiliki standar harga yang baku, berbeda dengan sepeda baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan harga sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kondisi barang, biaya perbaikan, dan permintaan konsumen. Proses ini sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah.
2. Penetapan harga dalam jual beli sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah: Proses jual beli sepeda bekas di Bengkel Ma'had Al-Zaytun telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti tolong-menolong, keadilan, kejujuran, dan kerelaan. Bengkel ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan sepeda bekas berkualitas dengan harga terjangkau, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara transparan dan adil. Penetapan harga berdasarkan kondisi sepeda, negosiasi harga, dan fleksibilitas dalam pembayaran mencerminkan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak. Dalam hal ini, Bengkel Ma'had Al-Zaytun memberikan layanan yang tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan agama yang mendukung terciptanya kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian untuk menganalisis proses penetapan harga di Bengkel Ma'had Al-Zaytun serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan

hukum ekonom syariah telah tercapai melalui temuan bahwa metode penetapan harga yang digunakan memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.

REFERENSI

Al-Maraghi, A. M. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (B. Abu-Bakar, H. N. ALY, & A. U. Sitanggal (penerj.)). PT Karya Toha Putra Semarang.

Andanari, C., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Prinsip Kejujuran dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, *2*(6). https://bajangjournal.com/index.php/JCI

Anita, D. (2019). Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam. *Madani Syari'ah*, *2*(2), 65–78. https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/140/112

Ardianti, S. (2021). *Lahir Dan Berakhirnya Akad Pada Aplikasi Go-Jek Fitur Go-Food Menurut Pandangan Hukum Islam (Study Kasus Di Kota Metro)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.

Arfan, A. (2017). Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, *18*(2), 269. https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4787 https://www.proquest.com/scholarly-journals/tipologi-multiakad-dalam-produk-fatwa dewan/docview/2030503400/se-2?accountid=215586

Aziz, S. A., & Ahmad, R. (2016). Satu Penilaian Konsep Al-Darurah dalam Kewangan Islam Semasa. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, *13*(1), 118–134. https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/viewFile/81/68 https://www.proquest.com/docview/2544274892/fulltextPDF/8A6CC1D71DA4381PQ/1?accountid=215586&sourcetype=Scholarly%20Journals

Azkiyya, A. N. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan akad Istishna': Studi kasus pada praktik penjahitan pakaian di Tyzaracollection Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati.

Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas dan Reliabilitas Penelitian. In Metode Penelitian Pendidikan Matematika*. Mitra Wacana Media.

Dahalan, H. M., Junaidi, M. A. H., Rahman, M. R. A., & Dahlan, N. K. (2021). Prosedur Tatatertib Peguam Syarie di Mahkamah Syariah: Analisis dari Perspektif Prinsip Syariah. *Islamiyyat*, *43*(Isu Khas), 153–163. http://journalarticle.ukm.my/17990/1/48473-157278-1-PB.pdf https://www.proquest.com/scholarly-journals/prosedur-tatatertib-peguam-syarie-di-mahkamah/docview/2544274892/se-2?accountid=215586

Fadlila, I. N. (2017). Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin Dadak Merak Reog Ponorogo: Bolehkah Menurut Islam? *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, *18*(1), 104–116. https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4296 https://www.proquest.com/docview/2603457403/fulltextPDF/6BB5DAEC35594E0APQ/21?accountid=215586&sourcetype=Scholarly%20Journals

Fauzia, Khasanah, U., Artiah, H., Afni, N., & Nurbaiti. (2022). *Sistem Operasional Internal Bank Syariah*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

Fuadi, Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., & Rozaini, N. (2021). Ekonomi Syariah. In *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis. https://repository.iain-ternate.ac.id/id/eprint/12/1/FullBook Ekonomi Syariah.pdf

Fuhaidah, U. (2019). Menelaah Living Qur'an-Hadis Akad Jual Beli Pada Masyarakat Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, *5*(1), 79–100. https://doi.org/10.15408/quhas.v5i1.13417 https://www.proquest.com/scholarly-journals/menelaah-living-qur-hadis-akad-jual-beli-pada/docview/2463116948/se-2?accountid=215586

Haetami, E., & Badruzaman, D. (2020). Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29). *Ekonomi Syariah dan Bisnis*, *3*(1), 48–60. http://jurnal.unma.ac.id/index.php/mr/index

Halimatussa'diyah, Johari, & Indrajaya, D. T. (2023). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng Saat Kelangkaan di Kabupaten Siak. *Journal of Sharia and Law*, *2*(4), 1–16. https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & IstiqomH, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Hayati, S. (2019). Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, *7*(2), 259–278. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6737/1/Adzkiya.pdf

Itona, T. (2022). Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern. *Muamalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, *14*(2), 163–176. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/index

Ja'far, A. K. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indinesia*. Gemilang Publisher.

Katsir, I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir* (M. A. Ghoffar (penerj.)). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Kementerian Agama RI. (2021). *Al-Qur'anul Karim Al-fariq Terjemahan Perkata Transliterasi Latin A5*. Kaysa Media.

Laili, N. F. (2023). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Jual Beli Istishna' Pada Alat Musik Rebana (Studi Kasus Home Industri Alif Percussion Desa Karang Malang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Mahkamah Agung RI. (2011). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. In *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.

Maisaroh, S. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Buah Pala Basah dan Kering (Studi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Mujiatun, S. (2014). Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna. *t Akuntansi Dan Bisnis*, *13*(2).

Muljawan, D., Suseno, P., Purwanta, W., & Yumanita, D. (2020). *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syari'ah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Departemen Ekonomi Dankeuangan Syariah Bank Indonesia.

Mursal, M. (2017). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *1*(1), 75–84. https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521

Musnandar, A. (2017). Manajemen Inklusif Dengan Prinsip Maqashid Al Syari'Ah Dalam Penghitungan Zakat Dan Pajak. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, *18*(2), 221–238.https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4412 https://www.proquest.com/docview/2030502483/fulltextPDF/9B54B074D3774CE2PQ/2?accountid=215586&sourcetype=Scholarly%20Journals

Nasyiah, I., & Khalid, I. (2017). Jual Beli Hewan Tonak Lopeh Kajian Hukum Islam: Studi di Desa Gema Kampar-Kiri Hulu. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, *18*(1), 62–83. https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4298 https://www.proquest.com/docview/2904276848/fulltextPDF/7E700A4C1A5745ECPQ/5?accountid=215586&sourcetype=Scholarly%20Journals

Nurfadila, S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Harga dalam Jual Beli Sparepart Bekas (Studi Pada Toko Pak Arnol Pasar Loak Jl. Ikan Sepat Teluk Betung Selatan)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampuung.

Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(2), 1270–1285. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie

Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 1171–1179. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841

Ramadhan, K., & Kurniawan, R. R. (2022). Perdagangan dan Bisnis dalam Islam. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, *1*(1), 1–19. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/zxng4 https://www.proquest.com/working-papers/perdagangan-dan-bisnis-dalam-islam/docview/2667620780/se-2?accountid=215586

Razali. (2018). *Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan*.

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.

Razif, N. F. M., Samsulkamal, N. S., & Ahmad, R. (2021). Takyif Fiqhi terhadap Konsep Spekulasi. *Islamiyyat*, *43*(2), 81–92. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-4302-07 https://www.proquest.com/docview/2823076918/fulltextPDF/7E700A4C1A5745ECPQ/3?accountid=215586&sourcetype=Scholarly%20Journals

Samsudin, A. R., & Hadiat. (2024). Implikasi Pemberlakuan Sistem Perbankan Ganda Terhadap Penerapan Norma Hukum Islam Di Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(1), 1–27. https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.46

Setiawan, E. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. Digital Ocean. https://kbbi.web.id/jual beli

Shihab, Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah, Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qu'an*. Lentera Hati.

Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.

Sugianto, D., Albanjari, F. R., & Syakarna, N. F. R. (2023). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan Dapoer Bosdito Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, *12*(2), 112–122.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharyanto. (2018). Kinerja Kualitas Pelayanan Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan Bengkel JM Motor Bandung Barat. *Spektrum Industri*, *16*(2), 167–178. https://doi.org/10.12928/si.v16i2.11537 https://www.proquest.com/scholarly-journals/kinerja-kualitas-pelayanan-dan-pengaruhnya/docview/2656340715/se-2?accountid=215586

Suryaman, M., & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, *4*(1), 1–8. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165

Syukran, M., & Mariani. (2023). Penyelesaian Sengketa Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, *1*(2), 170–178. https.//journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr

Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. UIN Maulana Malik Ibrahim.

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Gawe Buku.

Yahanan, A., Murzal, Muntaqo, F., Nurhidayatuloh, & Sulistiyaningrum, H. P. (2022). Bimbingan Teknis Penerapan Prinsip Kejujuran Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Ekonomi Digital di Desa Pulau Panggung pada Masa Pandemi Global. *Jurnal Widya Laksana*, *11*(2), 344–355. https://doi.org/10.23887/jwl.v11i2.45260